



**PUTUSAN**  
**Nomor 326 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAHAGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PENGURUS WILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS**  
**SUMATERA UTARA WILAYAH SUMATERA BARAT,**

tempat kedudukan di Jalan Sei Deli Nomor 7A Padang, yang diwakili oleh Ir. H. Isrin Agoes, MBA, jabatan Ketua Umum PW IKA USU-SUMBAR dan Hj. Mariani St.B Tandjung, S.H., M.Pd, jabatan Sekretaris Umum PW IKA USU-SUMBAR; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raja Jungjungan Tandjung, S.H, dan kawan-kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor hukum Tanjung Lubis, Panggabean & Pohan Office (TLPP Law Office), beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Alumni/10-2018, tanggal 30 Oktober 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan.

H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan HAMdan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-30 tanggal 25 Juni 2018;

**II. PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS**  
**SUMATERA UTARA,** tempat kedudukan diDr. Mansur Nomor68 C Kampus USU Medan, dalam hal ini diwakili oleh H.R. Muhammad Syafi'I, S.H., M.Hum,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UmumPengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara dan Ir. Ikhsan selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Maiyasyak Johan, S.H., M.H, dan kawan-kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

## **Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018 berikut Lampirannya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM RI Nomor AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018 TentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018 berikutdengan Lampirannya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018 berikut dengan Lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Karena Penggugat Tidak Dikenal Sebagai Badan Hukum (*Legal Entity*) Sehingga Tidak Memiliki Hak Dan Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan *A quo*;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Karena Penggugat Telah Mengakui Keabsahan Munas Ika Usu Dan Telah Mengakui Kedudukan PP IKA USU;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Karena Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Atas Terbitnya Objek Sengketa;
4. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Karena Terbitnya Objek Sengketa *A quo* Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Yang Merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 119/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 23 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 33/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 33/B/2019/PT.TUN-JKT, tertanggal 14 Februari 2019;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Dahulu Penggugat atas Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018 berikut Lampirannya sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding II Intervensi/Dahulu Tergugat II Intervensi;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Dahulu Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.0000182.AH.01.08 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Alumni Universitas Sumatera Utara Tanggal 05 Maret 2018 berikudengan Lampirannya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 April 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang substansi perpecahan internal IKA-USU belum diselesaikan secara keperdataan (Ref. Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/TUN/2014 dan Nomor 348 K/TUN/2017);
- Bahwa substansi yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* menyangkut pemilihan pengurus perkumpulan yang diatur dalam AD/ART yang menjadi kewenangan Peradilan Perdata, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENGURUS WILAYAH IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WILAYAH SUMATERA BARAT**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2019